



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota Langsa menetapkan rincian Dana Gampong untuk Setiap Gampong;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Kota Langsa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 276);
14. Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2019 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG DI KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Walikota adalah Walikota Langsa.
3. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
6. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBGampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG

Pasal 2

Rincian Dana Gampong untuk setiap gampong di Kota Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kota dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada gampong tertinggal dan gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi afirmasi setiap gampong dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Gampong} = (0,03 * DG) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA Gampong = Alokasi Afirmasi setiap gampong.

DG = Pagu Dana Gampong Nasional.

DST = Jumlah gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

DT = Jumlah gampong tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(3) Besaran alokasi afirmasi untuk gampong tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap gampong.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap gampong.

(5) Gampong tertinggal dan gampong sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah gampong tertinggal dan gampong sangat tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Gampong} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kota}$$

Keterangan :

AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap gampong terhadap total penduduk Gampong kota.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap gampong terhadap total penduduk miskin gampong kota.

Z3 = rasio luas wilayah setiap gampong terhadap total luas wilayah gampong kota.

- Z4 = rasio IKG setiap gampong terhadap IKG gampong kota.
AF Kota = Alokasi Formula Kota.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan rincian dana gampong setiap gampong di Kota Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Gampong diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKG Tahap I dilaksanakan setelah Walikota menerima Qanun Gampong mengenai APBGampong dari Geuchik.
- (5) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKG Tahap II dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Geuchik.
- (6) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKG Tahap III dilaksanakan setelah Walikota menerima Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima

- persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Geuchik dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN DANA GAMPONG

Pasal 10

- (1) Geuchik mengajukan permohonan penyaluran dana gampong kepada Walikota melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. tahap I :
 1. foto copy rekening bank masing-masing gampong;
 2. menyerahkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang telah diverifikasi oleh pihak kecamatan, dan ditandatangani;
 3. laporan rencana realisasi tahap I; dan
 4. *specimen* tanda tangan geuchik dan bendahara gampong.
 - b. tahap II :
 1. foto copy rekening bank masing-masing gampong;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya;
 3. dokumen pencairan tahap II yang telah diverifikasi oleh pihak kecamatan;
 4. laporan rencana realisasi tahap II.
 - c. tahap III :
 1. foto copy rekening bank masing-masing gampong;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sampai dengan tahap II;
 3. dokumen pencairan tahap III yang telah diverifikasi pihak kecamatan; dan
 4. laporan rencana realisasi tahap III.
- (2) Camat mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi laporan Realisasi penggunaan dana gampong dan diteruskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong untuk dievaluasi.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan dana dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (4) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengeluarkan SPM dan SP2D kemudian ditransfer ke rekening masing-masing gampong.
- (5) Dana gampong sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun sebelumnya, apabila dana gampong yang telah disalurkan ke rekening gampong maka terjadi silpa pemerintah gampong harus menganggarkan kembali ke dalam anggaran belanja gampong tahun berjalan.
- (6) Dana gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun yang lalu dapat dianggarkan kembali oleh pemerintah gampong dalam APBGampong tahun berjalan sehingga Pemerintah Kota segera menyalurkan dana gampong ke rekening gampong.
- (7) Proses pencairan dana gampong tahun lalu dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota terlebih dahulu melengkapi persyaratan diantaranya :
 - a. SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 - b. rencana penggunaan dana yang akan dilaksanakan kegiatan sesuai APBGampong tahun berjalan yang ditandatangani geuchik gampong, sekretaris gampong dan bendahara gampong;
 - c. surat permohonan geuchik kepada camat; dan
 - d. surat permohonan camat kepada Walikota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.
- (8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merekomendasikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah agar proses pencairan dilaksanakan untuk dana gampong sumber APBN tahun lalu.
- (9) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengeluarkan SPM dan SP2D dan memposting dana gampong sumber APBN tahun lalu ke rekening gampong tahun berjalan.

BAB V PENGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 11

- (1) Dana Gampong diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 - a. Bidang Pembangunan Gampong :
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - a. lingkungan pemukiman;
 - b. transportasi;
 - c. energi; dan
 - d. informasi dan komunikasi.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 - a. kesehatan masyarakat; dan
 - b. pendidikan dan kebudayaan.

3. Pengadaan ₡.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi gampong, meliputi :
 - a. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - b. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan; dan
 - c. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 - a. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - b. penanganan bencana alam; dan
 - c. pelestarian lingkungan hidup.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan gampong dan ditetapkan dalam musyawarah gampong.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :
 1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan gampong;
 2. pengembangan kapasitas masyarakat gampong yang dilaksanakan di gampong setempat;
 3. pengembangan ketahanan masyarakat gampong;
 4. pengembangan ketahanan keluarga;
 5. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi gampong melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 6. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat gampong penyandang disabilitas;
 7. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 8. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 9. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMGampong dan/atau BUMGampong bersama;
 10. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat gampong lainnya;
 11. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian gampong dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

12. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 13. pengembangan kerjasama antar gampong dan kerjasama gampong dengan pihak ketiga; dan
 14. kegiatan pemberdayaan masyarakat gampong lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan gampong dan ditetapkan dalam musyawarah gampong.
- (2) Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan walikota.
 - (3) Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong tentang APBGampong.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Gampong diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 13

- (1) Geuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Gampong.
- (2) Pemerintah kota dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Gampong.

BAB VI PELAPORAN DANA GAMPONG

Pasal 14

- (1) Geuchik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong setiap tahap penyaluran kepada Walikota.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tahap I berupa Qanun Gampong tentang APBGampong dari Geuchik;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Geuchik; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana Gampong sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Gampong sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Geuchik dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Walikota.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

- (1) Walikota menunda penyaluran Dana Gampong, dalam hal :
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau ayat (5);
 - b. terdapat Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional kota.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Gampong tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Gampong yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Gampong tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Gampong yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Gampong di RKUD.
- (5) Walikota melaporkan Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong.
- (6) Dana Gampong yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Gampong.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 16

- (1) Walikota menyalurkan kembali Dana Gampong yang ditunda dalam hal :

a. dokumen ~~g~~.

- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Gampong tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Gampong di RKUD.
 - (3) Walikota melaporkan sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong.
 - (4) Walikota memberitahukan kepada Geuchik yang bersangkutan mengenai Dana Gampong yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBGampong tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Gampong di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Gampong tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Gampong dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Gampong tahun anggaran berikutnya.
- (3) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Gampong.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

 WALIKOTA LANGSA, 


f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 757

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 43 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA GAMPONG
 SETIAP GAMPONG KOTA LANGSA TAHUN
 ANGGARAN 2019.

RINCIAN DANA GAMPONG SETIAP GAMPONG KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM Afirmasi	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Gampong per-Gampong		
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)								
1	Langsa Timur	Buket Medang Ara	672.421	Berkembang	2	-	566	0,0031	0,0003	37	0,0053	0,0027	0,96	0,0037	0,0005	41,01	0,0180	0,0045	0,008024248	105772,3123	Rp. 778.194.000
2	Langsa Timur	Matang Seutui	672.421	Berkembang	2	-	802	0,0043	0,0004	29	0,0042	0,0021	0,64	0,0024	0,0004	35,70	0,0157	0,0039	0,006809263	89756,88738	Rp. 762.178.000
3	Langsa Timur	Buket Pulo	672.421	Berkembang	4	-	289	0,0016	0,0002	91	0,0132	0,0066	1,42	0,0054	0,0008	39,93	0,0175	0,0044	0,011925501	157197,0184	Rp. 829.618.000
4	Langsa Timur	Matang Panyang	672.421	Berkembang	3	-	776	0,0042	0,0004	45	0,0065	0,0032	0,85	0,0032	0,0005	38,57	0,0169	0,0042	0,008385415	110533,0752	Rp. 782.954.000
5	Langsa Timur	Simpang Wle	672.421	Berkembang	2	-	187	0,0010	0,0001	39	0,0056	0,0028	3,73	0,0142	0,0021	40,36	0,0177	0,0044	0,009475948	124908,0268	Rp. 797.330.000
6	Langsa Timur	Buket Rata	672.421	Berkembang	5	-	445	0,0024	0,0002	147	0,0212	0,0106	9,30	0,0354	0,0053	42,33	0,0186	0,0046	0,020825372	274511,4378	Rp. 946.933.000
7	Langsa Timur	Buket Meutuah	672.421	Tertinggal	6	-	1.082	0,0058	0,0006	168	0,0242	0,0121	2,75	0,0105	0,0016	30,72	0,0135	0,0034	0,017646458	232608,3078	Rp. 905.030.000
8	Langsa Timur	Ahe Merbau	672.421	Berkembang	4	-	1.673	0,0090	0,0009	88	0,0127	0,0063	2,22	0,0084	0,0013	27,47	0,0121	0,0030	0,011532509	152016,759	Rp. 824.438.000
9	Langsa Timur	Matang Cengai	672.421	Berkembang	3	-	643	0,0035	0,0003	53	0,0076	0,0038	3,73	0,0142	0,0021	47,30	0,0208	0,0052	0,011493696	151505,14	Rp. 823.927.000
10	Langsa Timur	Seumbok Antara	672.421	Berkembang	3	-	787	0,0042	0,0004	66	0,0095	0,0048	2,56	0,0101	0,0015	28,56	0,0125	0,0031	0,009842245	129736,4018	Rp. 802.158.000
11	Langsa Timur	Ahe Pineung	672.421	Berkembang	1	-	1.739	0,0094	0,0009	15	0,0022	0,0011	1,48	0,0057	0,0008	30,33	0,0133	0,0033	0,006197613	81694,3642	Rp. 754.116.000
12	Langsa Timur	Sukarejo	672.421	Berkembang	1	-	2.095	0,0113	0,0011	11	0,0016	0,0008	2,60	0,0099	0,0015	43,16	0,0190	0,0047	0,008145887	107375,7133	Rp. 779.797.000

13	Langsa Timur	Cinta Raja	672.421	Tertinggal	3	-	1.117	0,0060	0,0006	54	0,0078	0,0039	12,78	0,0487	0,0073	35,30	0,0155	0,0039	0,015677384	206652,7891	Rp. 879.074.000
14	Langsa Timur	Sungai Lueng	672.421	Berkembang	3	-	2.147	0,0116	0,0012	44	0,0063	0,0032	2,80	0,0107	0,0016	27,10	0,0119	0,0030	0,008904355	117373,5157	Rp. 789.795.000
15	Langsa Timur	Ahe Pineung Timue	672.421	Berkembang	3	-	1.300	0,0072	0,0007	60	0,0087	0,0043	1,71	0,0065	0,0010	23,30	0,0102	0,0026	0,00858105	113111,8496	Rp. 785.533.000
16	Langsa Timur	Kapa	672.421	Berkembang	3	-	674	0,0036	0,0004	48	0,0069	0,0035	0,61	0,0023	0,0004	28,89	0,0127	0,0032	0,007347492	96851,59785	Rp. 769.273.000
17	Langsa Barat	Lhok Banie	672.421	Berkembang	6	-	3.827	0,0206	0,0021	172	0,0248	0,0124	7,26	0,0277	0,0042	30,86	0,0136	0,0034	0,020210514	290133,4878	Rp. 962.555.000
18	Langsa Barat	PB. Teungoh	672.421	Berkembang	4	-	1.862	0,0100	0,0010	75	0,0108	0,0054	1,83	0,0070	0,0010	39,81	0,0175	0,0044	0,011831171	155953,6025	Rp. 828.375.000
19	Langsa Barat	PB. Beurano	672.421	Berkembang	3	-	2.392	0,0129	0,0013	64	0,0092	0,0046	4,25	0,0162	0,0024	33,98	0,0149	0,0037	0,012066017	159049,2375	Rp. 831.471.000
20	Langsa Barat	Simpang Litee	672.421	Berkembang	5	-	1.255	0,0068	0,0007	144	0,0208	0,0104	3,19	0,0122	0,0018	30,74	0,0135	0,0034	0,016265655	214407,1318	Rp. 886.829.000
21	Langsa Barat	Scuriget	672.421	Berkembang	4	-	2.568	0,0138	0,0014	92	0,0133	0,0066	4,18	0,0159	0,0024	34,11	0,0150	0,0037	0,01415749	186618,1691	Rp. 859.040.000
22	Langsa Barat	Matang Seulineng	672.421	Berkembang	7	-	9.334	0,0503	0,0050	322	0,0465	0,0232	8,73	0,0333	0,0050	27,61	0,0121	0,0030	0,036283571	478275,0058	Rp. 1.150.696.000
23	Langsa Barat	Sungai Pauh	672.421	Berkembang	7	-	7.315	0,0394	0,0039	244	0,0352	0,0176	1,33	0,0051	0,0008	19,40	0,0085	0,0021	0,024433165	322067,8686	Rp. 994.489.000
24	Langsa Barat	Kuala Langsa	672.421	Berkembang	3	-	2.368	0,0128	0,0013	59	0,0085	0,0043	17,04	0,0649	0,0097	31,19	0,0137	0,0034	0,01869674	246452,6878	Rp. 918.874.000
25	Langsa Barat	Teulaga Tujuh	672.421	Tertinggal	8	211.289	1.761	0,0095	0,0009	416	0,0600	0,0300	4,26	0,0162	0,0024	49,66	0,0218	0,0055	0,03884711	512066,5229	Rp. 1.395.777.000
26	Langsa Barat	Serambi Indah	672.421	Berkembang	4	-	885	0,0048	0,0005	67	0,0097	0,0048	0,08	0,0003	0,0000	37,41	0,0164	0,0041	0,009468973	124816,0846	Rp. 797.237.000
27	Langsa Barat	Sungai Pauh Pusaaka	672.421	Berkembang	6	-	1.988	0,0107	0,0011	209	0,0302	0,0151	0,75	0,0029	0,0004	35,65	0,0157	0,0039	0,020493248	270133,5175	Rp. 942.555.000
28	Langsa Barat	Sungai Pauh Tanjung	672.421	Berkembang	7	-	1.881	0,0101	0,0010	262	0,0378	0,0189	0,52	0,0020	0,0003	43,74	0,0192	0,0048	0,025013041	329711,5539	Rp. 1.002.133.000
29	Langsa Barat	Sungai Pauh Firdaus	672.421	Berkembang	5	-	1.281	0,0069	0,0007	132	0,0190	0,0095	0,17	0,0007	0,0001	24,54	0,0108	0,0027	0,013005157	171428,5953	Rp. 843.850.000
30	Langsa Kota	Teungoh	672.421	Berkembang	7	-	7.417	0,0400	0,0040	227	0,0328	0,0164	1,18	0,0045	0,0007	30,67	0,0135	0,0034	0,024415977	321841,3057	Rp. 994.263.000
31	Langsa Kota	Peukan Langsa	672.421	Maju	8	-	980	0,0053	0,0005	344	0,0496	0,0248	0,03	0,0001	0,0000	36,03	0,0158	0,0040	0,029290826	386099,5391	Rp. 1.058.521.000
32	Langsa Kota	Jawa	672.421	Maju	6	-	10.294	0,0555	0,0055	205	0,0296	0,0148	7,14	0,0272	0,0041	18,59	0,0082	0,0020	0,026456148	348733,989	Rp. 1.021.155.000
33	Langsa Kota	Paya Bujuk Blang Pase	672.421	Maju	4	-	5.290	0,0285	0,0029	102	0,0147	0,0074	1,26	0,0048	0,0007	32,54	0,0143	0,0036	0,014499594	191127,651	Rp. 863.549.000
34	Langsa Kota	Blang	672.421	Maju	7	-	4.048	0,0218	0,0022	287	0,0414	0,0207	0,32	0,0012	0,0002	28,77	0,0126	0,0032	0,026227423	345719,0356	Rp. 1.018.140.000
35	Langsa Kota	Ahe Beurawe	672.421	Berkembang	6	-	4.191	0,0226	0,0023	194	0,0280	0,0140	2,35	0,0090	0,0013	34,92	0,0153	0,0038	0,021433064	282521,7711	Rp. 954.943.000
36	Langsa Kota	Daulat	672.421	Berkembang	2	-	1.538	0,0083	0,0008	23	0,0033	0,0017	0,16	0,0006	0,0001	30,00	0,0132	0,0033	0,005872664	77411,02696	Rp. 749.832.000
37	Langsa Kota	Meutia	672.421	Berkembang	4	-	3.015	0,0162	0,0016	70	0,0101	0,0051	0,30	0,0011	0,0002	34,89	0,0153	0,0038	0,010676007	140726,6996	Rp. 813.148.000

38	Langsa Kota	Blaug Seunibong	672.421	Berkembang	4	-	3.168	0,0171	0,0017	79	0,0114	0,0057	0,96	0,0037	0,0005	28,09	0,0123	0,0031	0,01037728	145494,764	Rp. 817.916.000
39	Langsa Kota	Tualang Teungoh	672.421	Berkembang	3	-	3.608	0,0194	0,0019	41	0,0059	0,0030	2,23	0,0085	0,0013	42,74	0,0188	0,0047	0,010867164	143246,4569	Rp. 815.668.000
40	Langsa Lama	Pondok Kemuning	672.421	Berkembang	3	-	2.901	0,0156	0,0016	55	0,0079	0,0040	13,84	0,0528	0,0079	36,65	0,0161	0,0040	0,01746822	230258,8384	Rp. 902.680.000
41	Langsa Lama	Seulalah	672.421	Berkembang	2	-	3.312	0,0178	0,0018	30	0,0043	0,0022	1,79	0,0068	0,0010	35,72	0,0157	0,0039	0,008892908	117222,6269	Rp. 789.644.000
42	Langsa Lama	Pondok Pabrik	672.421	Berkembang	3	-	2.423	0,0131	0,0013	64	0,0092	0,0046	2,16	0,0082	0,0012	36,25	0,0159	0,0040	0,01139719	146839,1667	Rp. 819.261.000
43	Langsa Lama	Sidedadi	672.421	Berkembang	1	-	3.206	0,0173	0,0017	13	0,0019	0,0009	3,41	0,0130	0,0019	41,77	0,0183	0,0046	0,009198703	121253,4901	Rp. 793.675.000
44	Langsa Lama	Sidorjo	672.421	Berkembang	5	-	3.864	0,0208	0,0021	105	0,0152	0,0076	0,33	0,0013	0,0002	40,88	0,0180	0,0045	0,014334296	188948,7574	Rp. 861.370.000
45	Langsa Lama	Baro	672.421	Berkembang	2	-	2.387	0,0129	0,0013	28	0,0040	0,0020	3,19	0,0122	0,0018	30,14	0,0132	0,0033	0,008441073	111266,7323	Rp. 783.688.000
46	Langsa Lama	Meurandeh	672.421	Berkembang	1	-	2.190	0,0118	0,0012	15	0,0022	0,0011	3,78	0,0144	0,0022	42,49	0,0187	0,0047	0,009089163	119809,5876	Rp. 792.231.000
47	Langsa Lama	Assam Peutik	672.421	Berkembang	1	-	1.915	0,0103	0,0010	18	0,0026	0,0013	6,07	0,0231	0,0035	40,45	0,0178	0,0044	0,010241337	134997,061	Rp. 807.418.000
48	Langsa Lama	Baroh Langsa Lama	672.421	Berkembang	5	-	3.604	0,0194	0,0019	116	0,0167	0,0084	1,84	0,0070	0,0011	30,36	0,0133	0,0033	0,014696563	193724,0027	Rp. 866.145.000
49	Langsa Lama	Seulalah Baru	672.421	Berkembang	2	-	2.377	0,0128	0,0013	38	0,0055	0,0027	0,87	0,0033	0,0005	39,18	0,0172	0,0043	0,008823245	116304,3588	Rp. 788.726.000
50	Langsa Lama	Sulejadi Kebun Ireng	672.421	Berkembang	1	-	817	0,0044	0,0004	14	0,0020	0,0010	8,13	0,0310	0,0046	44,27	0,0194	0,0049	0,010960253	144473,5239	Rp. 816.893.000
51	Langsa Lama	Meurandeh Tengah	672.421	Berkembang	7	-	1.538	0,0083	0,0008	288	0,0415	0,0207	3,37	0,0129	0,0019	36,85	0,0162	0,0040	0,027544352	363078,2443	Rp. 1.035.500.000
52	Langsa Lama	Meurandeh Dayah	672.421	Berkembang	1	-	974	0,0052	0,0005	15	0,0022	0,0011	2,04	0,0078	0,0012	32,56	0,0143	0,0036	0,006350577	83710,68198	Rp. 756.132.000
53	Langsa Lama	Meurandeh Aceh	672.421	Berkembang	4	-	580	0,0031	0,0003	75	0,0108	0,0054	0,38	0,0015	0,0002	42,46	0,0186	0,0047	0,010603618	139772,4975	Rp. 812.194.000
54	Langsa Lama	Batec Puteh	672.421	Berkembang	4	-	1.199	0,0065	0,0006	78	0,0113	0,0056	1,35	0,0052	0,0008	34,80	0,0153	0,0038	0,010866394	143236,3068	Rp. 815.658.000
55	Langsa Baro	Timbang Langsa	672.421	Berkembang	6	-	2.284	0,0123	0,0012	158	0,0228	0,0114	14,82	0,0565	0,0085	35,08	0,0154	0,0039	0,024954545	328940,4836	Rp. 1.001.362.000
56	Langsa Baro	Alue Dua	672.421	Berkembang	4	-	5.202	0,0280	0,0028	95	0,0137	0,0069	3,53	0,0135	0,0020	24,18	0,0106	0,0027	0,014331414	188910,7696	Rp. 861.332.000
57	Langsa Baro	Bireun Puntong	672.421	Berkembang	6	-	3.937	0,0212	0,0021	207	0,0299	0,0149	3,19	0,0122	0,0018	22,43	0,0099	0,0025	0,021344548	281354,9985	Rp. 953.776.000
58	Langsa Baro	Paya Bajok Seuleumak	672.421	Berkembang	6	-	12.949	0,0698	0,0070	163	0,0235	0,0118	42,60	0,1623	0,0243	19,63	0,0086	0,0022	0,045242141	596363,1719	Rp. 1.268.785.000
59	Langsa Baro	Pondok Kelapa	672.421	Berkembang	2	-	2.339	0,0126	0,0013	32	0,0046	0,0023	4,63	0,0177	0,0026	27,55	0,0121	0,0030	0,009241491	121817,5096	Rp. 794.239.000
60	Langsa Baro	Karang Anyar	672.421	Berkembang	3	-	4.823	0,0260	0,0026	53	0,0076	0,0038	0,71	0,0027	0,0004	43,39	0,0191	0,0048	0,011594426	152832,9287	Rp. 825.254.000
61	Langsa Baro	Paya Bajok Tunong	672.421	Berkembang	4	-	8.277	0,0446	0,0045	79	0,0114	0,0057	2,13	0,0081	0,0012	26,92	0,0118	0,0030	0,014332567	188925,9681	Rp. 861.347.000
62	Langsa Baro	Geudubang Jawa	672.421	Berkembang	1	-	4.765	0,0257	0,0026	15	0,0022	0,0011	10,15	0,0387	0,0058	35,59	0,0156	0,0039	0,0136507	176115,2225	Rp. 848.537.000

63	Langsa Baro	Geudubhang Aceh	672.421	Tertinggal	5	-	3.905	0,0210	0,0021	128	0,0185	0,0092	2,21	0,0084	0,0013	33,16	0,0146	0,0036	0,016240629	214077,2536	Rp. 886.499.000
64	Langsa Baro	Ahuc Dua Bakaran Batee	672.421	Berkembang	5	-	2.423	0,0131	0,0013	110	0,0159	0,0079	2,11	0,0080	0,0012	34,81	0,0153	0,0038	0,014269908	188100,0165	Rp. 860.521.000
65	Langsa Baro	Lengkong	672.421	Tertinggal	4	-	2.123	0,0114	0,0011	68	0,0098	0,0049	0,18	0,0007	0,0001	44,46	0,0195	0,0049	0,011031802	145416,6533	Rp. 817.838.000
66	Langsa Baro	Sukajadi Makmur	672.421	Berkembang	3	-	619	0,0033	0,0003	46	0,0066	0,0033	3,81	0,0145	0,0022	49,30	0,0216	0,0054	0,01124252	148194,2472	Rp. 820.616.000
Total			44.379.812			211.289	185.551	1,0000	0,1000	6.931	1,0000	0,5000	262,41	1,0000	0,1500	2.277,28	1,0000	0,2500	1	13.181.586	Rp. 57.772.687.000

W - WALIKOTA LANGSA, R

Usman Abdullah

USMAN ABDULLAH